

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Setiap manusia telah dianugerahi akal budi dan nurani. Dengan akal budi dan nuraninya manusia memiliki kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan segala tutur kata, sikap dan perilakunya dalam menjalani hidupnya. Hal ini berarti bahwa bahagia dan sengsaranya mereka sangat tergantung kepada hasil usahanya. Jadi bukan hanya semata-mata pasrah kepada ketentuan takdir Ilahi saja. Dengan akal budi dan nurani, maka manusia memiliki kebebasan untuk memilih sendiri perilaku dan perbuatannya.

Di samping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Hal ini berarti harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan tidak lagi dihormati dan diakui keberadaannya.

Hak asasi adalah hak-hak dasar manusia secara kodrati. Sehingga tanpa adanya hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat,

martabat dan derajat atau fitrah sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu payung bagi manusia untuk melakukan perbuatannya. Tetapi disisi lain, hak asasi manusia itu lahir untuk membatasi kebebasan manusia yang satu terhadap manusia yang lain.

Di Indonesia hak asasi manusia telah ada dan dilindungi sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen serta yang tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tercermin dalam beberapa pasal, diantaranya adalah: Pasal 27, Pasal 28a sampai 28j, Pasal 29, Pasal 30 sampai Pasal 34.

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak-hak dasar itu adalah:

1. Hak untuk hidup,
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. Hak mengembangkan diri,
4. Hak memperoleh keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi,
6. Hak atas rasa aman,
7. Hak atas kesejahteraan,
8. Hak turut serta dalam pemerintahan,
9. Hak wanita.
10. Hak anak.

Semula hak-hak tersebut merupakan suatu rangkaian usaha untuk mempertahankan hidup manusia sebagai suatu hak yang awali. Dan pada akhirnya kadangkala orang menyalahgunakannya dengan cara merampas hak orang lain tanpa mempertimbangkan nilai moral, nilai norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, hal ini melekat pada sekelompok orang yang disebut tenaga kerja. Tenaga kerja atau karyawan adalah orang yang bekerja dan mencari penghidupan dalam suatu lingkungan perusahaan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam setiap perusahaan pasti terdapat peraturan dan norma yang dijunjung tinggi dan harus dipatuhi oleh segenap karyawan perusahaan. Di samping itu perusahaan juga menerapkan sanksi-sanksi sebagai resiko terhadap para pelanggarnya. Sehingga kehidupan di dalam lingkungan perusahaan itu harus tunduk dan patuh pada aturan atau norma-norma yang ada. Namun kenyataan itu tidak menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada individunya. Lingkungan perusahaan sebagai salah satu wadah bagi tenaga kerja untuk bekerja dan mendapat upah atau gaji dari pengusaha.

Dalam pandangan Islam Syekh Syaikat Hussain mengatakan bahwa: "Islam menghormati kerja dan pekerjaan serta memerintahkan umat Islam untuk tidak hanya memperlakukan pekerja dengan adil tetapi juga memperlakukannya dengan murah hati. Pekerja atau buruh tidak hanya harus dibayar dengan tepat upah-upah yang patut mereka peroleh, tetapi mereka juga berhak mendapat waktu istirahat yang cukup".¹

¹ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996, hlm.150

Menghormati martabat manusia dan menghargai hak asasi manusia seharusnya berlaku bagi setiap manusia, terhadap semua anggota masyarakat menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing berarti termasuk juga bagi para pekerja yang sedang menjalankan pekerjaannya sebagai tenaga kerja. Oleh karena itu pengurangan kebebasan manusia harus menjadi bahan pemikiran yang serius.

Tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk dirinya sendiri atau masyarakat. Menyadari perlunya tinjauan hak asasi manusia terhadap tenaga kerja tersebut, maka perusahaan jelas menganut prinsip, bahwa tenaga kerja adalah manusia yang harus dihargai hak-hak asasinya tanpa mengabaikan kewajiban yang dilakukan.

Dengan menjalani pekerjaan yang terus menerus bukan berarti hak dan kebebasan dasar seorang tenaga kerja dapat dipisahkan begitu saja. Tenaga kerja tetap bisa menikmati dan merasakan suatu perlakuan yang layak sebagai manusia maupun sebagai warga Negara Indonesia. Di antara hak kebebasan dasar seperti hak mendapat istirahat yang cukup, hak atas kesehatan kerja, hak ikut asuransi tenaga kerja juga hak mendapat perlakuan yang baik atau nondiskriminasi. Karena pada hakikatnya hak-hak tersebut telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang. Dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tenaga kerja tidak lepas dari perjanjian kerja antara serikat pekerja dengan pengusaha itu sendiri. Sehingga tidak sepatasnya tenaga kerja mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena pengusaha bertanggung jawab penuh

atas perlindungan hak-hak tenaga kerja. Bagi para pengusaha tidak ada alasan untuk memperlakukan tenaga kerja sesuka hati tanpa aturan, karena ada sebagian hak mereka yang dicabut sebab alasan buruh, lantas tenaga kerja dapat diperlakukan dengan tidak manusiawi. Namun dalam perlindungan tenaga kerja pengusaha juga harus memperhatikan perlakuan terhadap tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lain.

Untuk melaksanakan dan melindungi hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dasar-dasar pemikiran penugasan itu dilandasi dengan berbagai hal:

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya.
2. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
3. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia diperlukan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia karena tanpa perlindungan hak tersebut manusia yang satu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*).
4. Manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain sehingga kebebasan atau hak asasi bukanlah tanpa batas.

5. Hak asasi tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
6. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, sehingga didalam hak asasi terdapat kewajiban dasar.
7. Hak asasi harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparatur Negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia.²

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap tenaga kerja di pabrik roti "Melati" Sentolo Kulon Progo?

C. Tinjauan Pustaka

Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang melekat pada diri manusia, menurut St. Harum Pudjiarto, RS dalam bukunya mengatakan bahwa:

"Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci".³

² Moch. Faisal Salam, *Peradilan Ham di Indonesia*, Penerbit Pustaka, Bandung, 2002, hlm.10.

³ Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm.25

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan tentang hak asasi manusia yaitu hak mengeluarkan pikiran dan mendapat informasi yang benar mengenai warga negara maupun penduduk bangsa Indonesia seluruhnya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang status apapun.

Konsekuensi logis dari adanya persamaan yang telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menurut Prof. Padmo Wahjono, SH. ada dua hal yang dapat diperhatikan dalam pelaksanaan bernegara, yaitu:

1. Setiap warga Negara Republik Indonesia tidak memandang etnis kesukuan, agama, militer, sipil dan sebagainya. Mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kenegaraan termasuk hal untuk menjadi Presiden dan pejabat tinggi Negara lain.
2. Setiap warga Negara mendapat jaminan yang sama di dalam hukum, yang meliputi jaminan untuk tidak dianiaya dalam proses pemeriksaan, hak untuk mendapat saksi-saksi *a de charge*, hak untuk mengetahui perkara yang dituduhkan dan lain sebagainya.⁴

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga Negara tanpa pengecualian, termasuk tenaga kerja yang hidupnya berada di dalam lingkungan perusahaan. Hak-hak dasar tenaga kerja tetap dilindungi oleh Undang-undang. Sebagaimana yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right* atau Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia.

⁴ Padmo Wahjono, *Negara Indonesia*, Edisi Baru, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 150

Pasal 23:

1. Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan terhadap pengangguran,
2. Setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas imbalan jasa yang adil dan menyenangkan yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan ditambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Pasal 24:

Setiap orang mempunyai hak untuk beristirahat dan berlibur, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan tetap mendapat upah.⁵

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Leah Levin, hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar. Pertama, hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan disebut yakni hak-hak moral yang melekat dalam diri manusia yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua hak-hak menurut hukum dibuat sesuai dengan proses

⁵ Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm.208.

pembentukan hukum dan masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia diatur secara khusus melalui sidang Umum MPR RI yang dituangkan dalam TAP. MPR. Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menjelaskan bahwa hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup,
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. Hak mengembangkan diri,
4. Hak keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi,
6. Hak atas rasa aman,
7. Hak atas kesejahteraan,
8. Hak turut serta dalam pemerintahan,
9. Hak wanita
10. Hak anak.

Demikian pula terhadap kewajiban dasar manusia yang tertuang dalam Bab IV Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70.

⁶ Leah Levin, *Hak Asasi Manusia, Tanya Jawab*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.3.

Dalam mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetisi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, jaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat. Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Secara tegas dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Hal tersebut berarti bahwa setiap warga Negara baik pria maupun wanita berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dan penghasilan yang diberikan kesejahteraan. Perluasan kesempatan kerja itu sendiri bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan sektor lainnya diluar bidang ketenagakerjaan.⁷

Tenaga kerja wanita tidak sama dengan tenaga kerja pria. Kaum wanita adaiiah kaum yang lemah secara fisik dan mental. Oleh karena itu sudah sepantasnya kaum hawa mendapat perlindungan sesuai dengan proporsinya. Kaum wanita biasanya menjalani masa-masa yang tidak dialami oleh kaum pria yaitu mengalami masa-masa haid, kehamilan serta menyusui. Di dalam masa-masa tersebut sudah barang tentu tenaga kerja wanita tidak dapat menjalankan

⁷ Shanty dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, liberty, 1988, hlm. 146.

tugasnya sebagaimana mestinya. Sedangkan tuntutan dari pihak perusahaan mereka harus tetap bekerja, bahkan sering sampai terjadi adanya kerja lembur.

Perusahaan yang baik harus menetapkan suatu syarat tertentu khususnya bagi tenaga kerja wanita, Di antaranya adalah:

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan wanita pada perusahaan tempat-tempat yang tidak sesuai dengan kodrat dan martabat wanita.
2. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama haid dan kedua haid.
3. Pekerja wanita yang masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan bayinya pada jam kerja.
4. Pekerja wanita harus diberi istirahat satu setengah bulan sebelum dan satu setengah bulan sesudah melahirkan berdasarkan keterangan dokter.
5. Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan diberi istirahat satu setengah bulan (UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).
6. Batas usia pensiun pada prinsipnya sama dengan laki-laki 55 tahun, kecuali buruh wanita itu sendiri menentukan lain.⁸

Dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, menegaskan bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja dengan tujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jadi pada prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan apabila terdapat tenaga kerja yang tidak

⁸ Endang Rokhani, *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-hak Buruh*, hlm. 16-17.

mendapat perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja, maka sesuai dengan prinsip resiko pekerjaan (*resque professional*), yaitu resiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha, maka pengusaha yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab atas jaminan kecelakaan bagi tenaga kerjanya.⁹

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap tenaga kerja di pabrik roti "Melati" Sentolo Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja di pabrik roti "Melati" Sentolo Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, pada khususnya tentang upaya pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap tenaga kerja di pabrik roti "Melati" Sentolo Kulon Progo.

b. Bagi Pembangunan

Untuk memberikan masukan dan dukungan kepada semua pihak agar tercipta pembangunan manusia Indonesia yang bermoral.

⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.253

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, literatur, dokumen-dokumen, makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian lapangan, yaitu dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data dari lapangan dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden, yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun lisan yang nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.

2. Lokasi penelitian dan responden

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di pabrik roti "Melati" Sentolo Kulon Progo.

b. Responden

1. Pimpinan perusahaan

2. Tenaga kerja:

- a. bagian produksi
- b. bagian finising
- c. bagian pemasaran

3. Teknik pengumpulan data

a. Data lapangan

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara:

- 1). Observasi, yaitu pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.
- 2). Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang langsung dijawab oleh responden
- 3). Kuesioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden. Metode ini dilaksanakan dengan random sampling.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilaksanakan terhadap:

- 1). Bahan hukum primer
Bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu: Undang-undang, peraturan daerah dan lain-lain.
- 2). Bahan hukum sekunder
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan perlindungan hak

asasi manusia terhadap tenaga kerja di pabrik roti “Melati” Sentolo Kulon Progo.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis gambaran umum berdasarkan pemikiran yang logis untuk mendapatkan unsur-unsur pelaksanaan guna mendapatkan jawaban permasalahan yang diajukan.